

Analisis Mediasi Penal dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif

Rajendra Dharmalingga Wiritanaya^{1*}, M. Syahrul Borman², Nur Handayani³

Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia^{1,2,3}

**rajendra.jurnal25@gmail.com¹*

Abstract

Penal mediation is a form of criminal case resolution that aims to accommodate the interests of victims, perpetrators, and the community to realize restorative justice. This study analyzes the existence, implementation, and reconstruction of penal mediation in a fraud and embezzlement case as an effort to realize restorative justice. Through an empirical juridical approach, this research was conducted at the Bireun District Attorney's Office, Aceh Province. Data was obtained through literature studies and interviews with various related parties. The results of this study show that although penal mediation already has a legal basis in the Indonesian criminal justice system, its application in a case of fraud and embezzlement is still not optimal. The main obstacle found is that there is still no special regulation that explicitly regulates the mechanism of penal mediation outside of criminal cases as regulated in the Law on the Juvenile Criminal Justice System. Therefore, the reconstruction of the penal mediation policy in cases of fraud and embezzlement is important to be able to reduce the accumulation of cases in court and increase justice for the parties involved. This study recommends the establishment of more comprehensive regulations related to penal mediation and capacity building of law enforcement officials to apply the principles of restorative justice in criminal justice practice.

Keywords: *Penal Mediation, Restorative Justice, Criminal Offenses, Criminal Justice System*

Abstrak

Mediasi penal merupakan salah satu dari bentuk penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan secara restoratif. Penelitian ini yang menganalisis eksistensi, implementasi, dan rekonstruksi mediasi penal dalam suatu perkara penipuan dan penggelapan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif. Melalui pendekatan secara yuridis empiris, maka penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bireun, Provinsi Aceh. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi penal telah memiliki dasar hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi penerapannya dalam suatu perkara penipuan dan penggelapan masih belum optimal. Kendala utama yang ditemukan adalah masih belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit untuk mengatur mekanisme mediasi penal di luar perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan mediasi penal dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan menjadi penting untuk mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan meningkatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini yang merekomendasikan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif terkait mediasi penal serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: *Mediasi Penal, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana*



I. PENDAHULUAN

Mediasi penal sebagai salah satu dari alternatif penyelesaian suatu perkara pidana yang merupakan suatu perkembangan signifikan dalam sistem hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana (Prihatini, 2015). Konsep hukum yang secara luas diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, antara lain sumber, bentuk, isi, dan sarana penegakannya. Dalam perspektif hukum pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri yang diatur dalam KUHAP meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan (Waskito, 2018). Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, maka telah terjadi pergeseran paradigma dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi hanya bertumpu pada mekanisme pemidanaan konvensional saja, tetapi juga mengakomodasi pendekatan alternatif seperti mediasi penal. Mediasi penal atau *alternative dispute resolution* (ADR) dalam ranah hukum pidana yang mana berupaya untuk mampu menyelesaikan suatu perkara melalui pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi beban pengadilan (Nadyanti dkk., 2018).

Lahirnya konsep ini yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perkara pidana dan kebutuhan akan suatu mekanisme yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai keadilan yang lebih substantif. Dalam konteks delik penipuan dan penggelapan yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, yang pada praktiknya dapat diselesaikan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan, walaupun mediasi penal tidak diatur dalam KUHAP (Rani, 2019), sekaligus pelaksanaan mediasi penal di Indonesia sendiri masih terbatas. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Bireun periode 2022-2023, tidak ada satu pun dari perkara penggelapan dan penipuan yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal tersebut. Hal ini yang menunjukkan bahwa meskipun mediasi penal tersebut memiliki potensi yang besar dalam mengurangi jumlah perkara di pengadilan dan mendukung adanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tetapi dalam penerapannya sendiri masih menemui beberapa kendala, antara lain ketiadaan regulasi yang komprehensif dan mampu mengatur dengan baik serta masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memanfaatkan mediasi penal (Ruhdi, 2024).

Gagasan untuk upaya sistem peradilan pidana melalui mediasi penal didorong kritik terhadap sistem pemidanaan yang dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan



bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Supusepa, 2024). Sejalan dengan pernyataan tersebut bahwa sistem pemidanaan konvensional masih memiliki kelemahan dalam mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Flora, 2023). Sehingga adanya upaya melalui mediasi penal ini guna menciptakan sistem penyelesaian perkara yang humanis dan berorientasi pada pemulihan (Sariyono & Cahayani, 2023). Dalam perspektif keadilan restoratif, pendekatan ini tidak hanya menguntungkan korban dan pelaku, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat (Putra, 2024). Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis mediasi penal dalam kasus penipuan dan penggelapan sangat penting untuk menggali efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang substansial dalam sistem hukum pidana Indonesia.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Mediasi Penal

Mediasi yang dilakukan dalam hukum acara pidana berbeda dengan wilayah hukum acara perdata. Pada dasarnya sifat antara kedua hukum ini sangat bertolak belakang, di mana hukum pidana bersifat publik dan hukum perdata bersifat privat, walaupun pada dasarnya memberikan pengertian hampir sama di antara keduanya (Anisah & Raharjo, 2018). Setiap negara memiliki istilah mediasi, istilah tersebut antara lain "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*," istilah Belanda "*starfbemiddeling*", Jerman dikenal "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (ATA), dalam istilah Perancis dikenal "*de mediation penale*". Istilah lain dari mediasi penal dalam dunia internasional lazim ditemukan "*Alternative Dispute Resolution*", mediasi penal sebagai bentuk upaya alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan (Arief, 2008; Saputra, 2023).

Mediasi dalam KBBI memiliki tiga unsur, yaitu 1) sebagai bentuk masuknya pihak ketiga disebut mediator dalam menyelesaikan sengketa; 2) fungsi pihak ketiga sebagai penasihat atau pihak netral di antara pihak untuk memberikan nasihat agar diselesaikan secara damai (Cahyani, 2022). Martin Wright memberikan pendapatnya terkait mediasi adalah "*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.*" (Raharjo, 2010). Pernyataan ini berarti suatu proses di mana korban dan pelaku bertemu/berkomunikasi satu sama lain dengan bantuan pihak ketiga



baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak ketiga sebagai penghubung sehingga memudahkan korban mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya serta memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Penjelasan Martin Wright sebagai klarifikasi dari makna mediasi. Penjelasannya menambahkan fungsi pelaksanaan mediasi secara seimbang bagi pelaku atau korban. Korban dapat mengeluarkan apa yang diinginkannya sementara pihak lain membuat pelaku mengakui kesalahannya dan berani bertanggung jawab. Pandangan Martin Wright ini dianggap telah memperjelas makna mediasi pidana. Pendapat lain dari Menteri Kehakiman Perancis, Ms. Toulemonde berpendapat mediasi penal (*penal mediation*) “sebagai alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.” (Arief, 2008). Sebagai alternatif penuntutan, tentunya dalam tataran ruang lingkup hukum Indonesia masih belum dapat dilakukan. Memang di satu sisi pandangan dibutuhkan dalam hukum pidana saat ini, namun masih sebatas ide atau gagasan yang belum dapat diimplementasikan. Karena dilihat bahwa hukum Indonesia masih menggunakan asas legalitas (Widayati, 2016), di mana segala sesuatu harus memiliki dasar hukum. Sedangkan aturan ini hanya dapat dilakukan dalam beberapa kasus sebagai alternatif penuntutan. Berbeda dengan penjelasan mediasi di atas, dalam legislasi Indonesia pengertian mediasi hanya dijelaskan secara sempit dalam ruang lingkup hukum pidana. Penjelasan terkait mediasi hanya ditemukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu diversifikasi. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

2. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu milik orang lain, tetapi tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.” Penjelasan yang mengenai tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau



"penyalahgunaan kepercayaan" (Tongat, 2006). Hal ini dikarenakan esensi tindak pidana yang diatur pada BAB XXIV KUHP adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Karena penyebutan tersebut, maka akan lebih mudah bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa saja yang sebenarnya dilarang dan diancam dengan pidana dalam ketentuan tersebut.

Penjelasan lainnya mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP bahwa "Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda." (Chazawi, 2006). Pernyataan mengartikan bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai orang yang menguasai benda (memiliki), hak tersebut tidak boleh melebihi haknya sebagai orang yang dipercayakan menguasai benda tersebut bukan karena suatu kejahatan. Selain itu, penggelapan didefinisikan oleh ahli lain yaitu "Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai "*verduistering*" atau "penggelapan"." (Kansil & Kansil, 2000).

3. Tindak Pidana Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh). Melalui prosesnya, penipuan atau perbuatan yang melakukan kecurangan (*fraud*) terdapat dua pihak, meliputi penipu (*cheater*) dan orang ditipu. *Fraud* sebagai perbuatan, perkataan seseorang yang tidak jujur atau berbohong untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok (Mubaraq, 2021). Penipuan menurut Pasal 378 KUHP bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." (Anwar, 1989). Selain itu, terdapat pendapat ahli yang mengemukakan pengertian penipuan "tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu



dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.” (Sugandhi, 1981).

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dikenal di Indonesia sejak 1960-an. Beberapa dari negara yang menerapkan keadilan restoratif seperti Amerika Utara, Australia, dan negara di Eropa melalui tahapan konvensional proses peradilan pidana, mulai penyidikan, penuntutan, peradilan sampai eksekusi (Wahid, 2009). Tujuan dari keadilan restoratif menurut Zulfa adalah untuk mampu memberikan manfaat bagi para korban tindak pidana, bukan hanya berfokus pada kebaikan atau kepentingan pelaku saja. Hal ini karena adanya keadilan restoratif yang berakar pada nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat tradisional (Hafrida & Usman, 2024). Keadilan restoratif sebagai konsep merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa tersingkirkan mekanisme yang ada (Yuwono, 2024).

Substansi keadilan restoratif mencakup prinsip melibatkan peningkatan partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat menyelesaikan peristiwa atau tindak pidana. Ketiga pihak tersebut diposisikan sebagai pemangku kepentingan bekerja sama mencari suatu penyelesaian yang adil bagi semua (*win-win solution*) (Manan, 2008). Seseorang yang melakukan tindak pidana dikenai konsekuensi hukum, berupa pemidanaan (Soponyono, 2012). Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan kebijakan agar terwujudnya pengalihan penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan pidana dan diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah bukan hal baru di Indonesia, bahkan hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata melalui musyawarah dengan tujuan mendapatkan pemulihan (Sarhini & Ma'arij, 2020). Keadilan restoratif bukan asas tetapi filosofi, yaitu filosofi proses peradilan dan keadilan, dikatakan filosofi keadilan karena merupakan suatu dasar penyusunan lembaga peradilan (Rado & Badillah, 2019). Sehingga keadilan restoratif adalah proses peradilan bertujuan memulihkan kerugian yang diderita korban tindak pidana. Keadilan dalam hukum pidana harus mengembalikan situasi seperti sebelum kejahatan terjadi. Ketika seseorang melanggar hukum, keadaan akan berubah sehingga perlu peran hukum melindungi hak-hak korban kejahatan (Kusuma, 2019). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dan terobosan penyelesaian tindak pidana (Angelina, 2024).



III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris, bertujuan mengimplementasikan ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di suatu masyarakat (Maulidina, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan sosio-legal, di mana pendekatan empiris menilai penerapan hukum dalam kenyataan di lapangan, sedangkan pendekatan sosio-legal memanfaatkan ilmu pengetahuan sosial untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh dari wawancara dengan informan, yaitu Kepala Seksi Pidana Kejaksaan Negeri Bireun, korban, pelaku tindak pidana, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bireun, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan kasus penggelapan dan penipuan di daerah tersebut. Populasi penelitian terdiri dari individu yang terkait dengan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik wawancara non-direktif, yang mana memungkinkan responden memberikan jawaban sesuai pengetahuan dan pengalamannya. Analisis data yang dilakukan berdasarkan pada pendekatan empiris yang dipadukan dengan analisis normatif (Syahrudin, 2022), sehingga menghasilkan interpretasi yang mendalam mengenai mediasi penal dalam perkara penipuan dan penggelapan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mediasi Penal sebagai Dasar Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif

Aliran filsafat hukum realisme hukum muncul di Barat sebagai tanggapan skeptis terhadap teori hukum sebelumnya. Aliran ini disebut Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies/CLS*) dan beroperasi dengan dekonstruksi teori hukum yang mapan. Dekonstruksi dalam konteks hukum berarti menghilangkan makna sebenarnya dalam teks hukum, berbeda dengan rekonstruksi yang berusaha menemukan makna tersembunyi dalam peraturan. Dalam penelitian ini, analisis terhadap Pasal 378 KUHP dan pasal terkait penipuan dilakukan melalui pendekatan rekonstruksi, bukan dekonstruksi. Dekonstruksi sebagai sebuah aliran filsafat hukum bersifat ideologis dan dianggap berbahaya karena



menolak kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan rekonstruksi dalam penelitian ini menyoroti mediasi penal yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Mediasi penal merupakan salah satu solusi non-litigasi untuk kasus-kasus pidana, terutama dalam kasus penipuan dan penggelapan (Rosnawati dkk., 2018). Mediasi penal merekonstruksi sistem peradilan pidana dengan memberikan suatu alternatif penyelesaian yang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan para pihak. Hasil penelitian menunjukkan mediasi penal telah menjadi bagian dari realitas sosial dan praktik hukum di Indonesia. Walaupun Pasal 378 KUHP secara normatif yang mengarahkan penyelesaian perkara penipuan melalui jalur peradilan, namun dalam praktiknya terdapat ruang bagi mediasi penal sebagai salah satu bentuk penyelesaian alternatif (Adati, 2018; Rani, 2019). Keberadaan mediasi penal menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbentuk dari peraturan tertulis, tetapi juga dari praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat (Prihatini, 2015).

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi penal menjadi praktik peradilan pidana meskipun belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kepolisian sebagai salah satu aktor dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan mediasi penal dalam kasus penipuan dan penggelapan, tetapi mediasi tetap berlangsung di luar peran kepolisian atas dasar kesepakatan antara korban dan pelaku (Herdiyanto & Achmad, 2013). Dari perspektif penghukuman, sistem peradilan modern tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga rehabilitasi dan keadilan restoratif. Pidana yang berorientasi pada hukuman penjara sering dikritik karena menimbulkan dampak negatif, seperti kepadatan penjara dan dampak sosial yang merugikan, sehingga mediasi penal menjadi solusi mencapai keadilan yang manusiawi dengan memberi kesempatan bagi korban dan pelaku mencapai kesepakatan (Dermawan & Oli, 2015). Dari sisi korban, mediasi penal memungkinkan ganti rugi secara langsung, terutama aspek material. Korban berkesempatan terlibat dalam penyelesaian perkara dan memperoleh kepastian mengenai pertanggungjawaban pelaku. Sementara itu, pelaku, mediasi penal menjadi sarana menghindari stigma sosial yang melekat akibat proses peradilan pidana.

Salah satu dari keuntungan mediasi penal adalah kemampuan mengurangi beban perkara di pengadilan (Bani & Simangunsong, 2023). Penumpukan perkara menyebabkan penundaan dalam proses hukum dan mengurangi kualitas putusan pengadilan. Dengan mediasi penal, penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi potensi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan. Mediasi penal diakui dalam berbagai model



penyelesaian pidana di dunia, seperti Australia dan Selandia Baru, mediasi penal yang dikembangkan dalam konferensi keluarga dan kelompok masyarakat yang melibatkan keluarga pelaku dan korban dalam penyelesaian kasus (Setyowati, 2020). Di Indonesia, penerapan mediasi penal didukung Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Akbar, 2022). Peraturan ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mediasi penal sebagai upaya keadilan restoratif. Jaksa yang berwenang menghentikan penuntutan jika mediasi penal berhasil mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Mediasi penal merupakan wujud nyata dari pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari yang berorientasi pada pemidanaan, kini mulai mengakomodasi penyelesaian berbasis keadilan restoratif.

2. Implementasi Mediasi Penal dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif

Mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, tindak penipuan, melibatkan berbagai pihak seperti pelaku dan korban yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi melibatkan pihak ketiga (mediator) memiliki sertifikat. Namun, mediasi penal yang dilakukan kepolisian, tidak ada peran mediator, baik dari kepolisian maupun luar, sehingga polisi berperan fasilitator atau saksi dalam proses penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai. Mediasi penal didasarkan pada konsep Keadilan Restoratif, bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku dengan mengedepankan penyelesaian secara damai (Cahyani, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya biasanya ada penolakan dari pihak pelaku atau korban. Korban takut dan enggan berkonfrontasi dengan pelaku, sementara pelaku malu atau terbebani tanggung jawab moral dan hukum. Dalam teori Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen yang harus saling berkaitan, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Siregar dkk., 2022).

Dari sisi substansi hukumnya, mediasi penal menghadapi kendala karena sistem pemidanaan di Indonesia menganut aturan formal yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 sampai Pasal 395 menegaskan pelaku dapat dipenjara atau didenda melalui mekanisme peradilan, sehingga sistem yang



mengedepankan pemidanaan bertentangan dengan mediasi penal berbasis perdamaian, karena hukum pidana di Indonesia tidak mengatur tindak pidana penipuan sebagai delik aduan melainkan delik biasa, berarti aparat penegak hukum harus memproses perkara meskipun terjadi perdamaian. Dari segi struktur hukum, penegakan hukum di Indonesia melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berdasar pendapat Joseph Goldstein, terdapat perbedaan penegakan hukum, yaitu *total enforcement* (penerapan hukum pidana secara penuh), *full enforcement* (penerapan sesuai sumber daya), dan *actual enforcement* (penerapan sesuai kondisi riil) (Pahlevi, 2016). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum di Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan mediasi penal di luar perkara pidana anak, sehingga nantinya akan menimbulkan suatu ketidakpastian kedudukan hukum dalam menyelesaikan perkara penipuan melalui mediasi.

Dari sisi budaya hukum, faktor sosial dan nilai yang berkembang di masyarakat mempengaruhi keberhasilan mediasi penal. Budaya hukum yaitu unsur dalam penegakan hukum karena mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum itu (Hariansah, 2022). Banyak masyarakat lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan karena proses litigasi dianggap memakan waktu lama dan tidak selalu menghasilkan solusi adil bagi semua pihak. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum formal, mediasi penal masih diterapkan di beberapa daerah berdasarkan nilai sosial yang berkembang di masyarakat, salah satunya pada masyarakat Aceh. Praktik mediasi penal-nya dilakukan secara tidak terbuka karena memang belum ada pengaturan yang jelas dalam hukum positif. Walaupun begitu, hukum adat sudah mengenal konsep perdamaian antara kedua belah pihak sebagai solusi atas perselisihan (Lasmadi, 2011; Surya, 2015). Di tingkat kejaksaan, penerapan mediasi penal diakomodir Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memungkinkan jaksa melakukan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai sebelum kasus ke pengadilan. Proses ini dilakukan secara bertanggung jawab dan diajukan bertahap pada Kepala Kejaksaan. Hal ini menunjukkan sistem hukum pidana masih mengedepankan peradilan formal, tetapi terdapat celah dalam kebijakan hukum yang memungkinkan penerapan konsep keadilan restoratif.

Dalam konteks hukum adat, terlebih di Aceh, mediasi penal menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui sistem adat atau penyelesaian di tingkat desa (*gampong*) (Yusriando, 2016). Kepala adat berperan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai sebelum kasus dilanjutkan ke penyidikan oleh polisi.



Penyelesaian di tingkat *gampong* dianggap efektif karena berakar pada nilai lokal dan lebih diterima masyarakat sebagai mekanisme adil dan cepat dalam penanganan kasus. Walaupun secara normatif mediasi penal belum sepenuhnya diakui, tetapi pendekatan ini masih digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara di berbagai tingkatan, mulai dari penyelesaian secara adat, proses penyidikan di kepolisian, hingga penghentian penuntutan oleh kejaksaan. Namun, keberlangsungan dan efektivitasnya menghadapi kendala aspek legal formal yang belum mengakomodir mediasi penal sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang resmi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Rekonstruksi Mediasi Penal dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif

Dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana terkait kasus penipuan dan penggelapan, ditemukan sebagai praktik hukum yang ada di masyarakat. Hal ini merupakan aspek sosiologis dari aturan hukum substantif yang mengatur tentang penipuan. Rekonstruksi serta penataan kembali nilai-nilai hukum yang berdimensi yuridis, sosiologis, politis, sosio-filosofis dan sosio-kultural dimaksud dalam proses penyelesaian perkara pidana alternatif berlangsung di luar pengadilan (*out of the court settlement*) atau non litigasi. Pada dasarnya, penyelesaian perkara pidana, seperti kasus penipuan dan penggelapan, melalui mediasi penal yang melibatkan rekonstruksi dan evaluasi kembali nilai-nilai hukum yang bersifat yuridis, sosiologis, politis, sosio-filosofis, dan sosio-kultural. Hal ini berarti, proses mediasi penal tidak hanya melihat hukum dari sisi hukum formal (positif), tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya masyarakat (Angrayni, 2016). Mediasi penal ini mengharuskan para pihak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara, yang kemudian didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ada.

Di Afrika Selatan, penyelesaian suatu kasus pidana alternatif disebut *personal reconciliation* dicatat dalam literatur sebagai mekanisme alternatif menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran, meskipun tidak ada perbedaan yang jelas antara pelanggaran dan kejahatan (Sinaga, 2016). Bentuk *personal reconciliation* dari penyelesaian di luar pengadilan melihat individu sebagai bagian penting dari kelompok sosial mereka, dan ketika perselisihan muncul di antaranya, mediasi atau restitusi lebih disukai, dengan para pihak yang terlibat langsung dalam mediasi (Naim dkk., 2022). Penempatan negara hukum dalam sistem hukum Indonesia didasarkan falsafah Pancasila (Erwinsyahbana,



2012) dan diimplementasikan dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis (Putra, 2014). Struktur ini sejalan dengan teori hierarki peraturan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yang menempatkan Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) (Bo'a, 2018). Di bawah Pancasila terdapat tatanan hukum lain, yaitu UUD 1945 (Santoso & Hermanto, 2020). UUD 1945 sebagai dasar hukum yang sejalan dengan Pancasila terbentuk susunan pemerintahan dan seluruh ketentuan hukum positif lain yang menggabungkan rakyat Indonesia dalam satu kesatuan hidup bersama berlandaskan asas kekeluargaan.

Sejalan dengan pola kehidupan Indonesia, mediasi penal melalui musyawarah yang secara tidak langsung berlandas pada kekeluargaan. Mediasi pada umumnya, tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum adalah menyelesaikan konflik, baik itu sengketa atau perkara maupun perselisihan kepentingan atau hak/klaim. Fungsi hukum, peredam/penyelesaian konflik, sebagai sarana memperlancar interaksi sosial (Utomo, 2014). Semua aspek ini tidak lain upaya penyelesaian sengketa atau perkara. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai bagian *Alternative Dispute Resolution* atau ADR dikembangkan, baik praktisi hukum maupun akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses keadilan, seperti pola penyelesaian sengketa melalui mediasi penal yang berorientasi keadilan melalui asas kekeluargaan dengan musyawarah atau komunikasi antar pihak. Penyelesaian sengketa atau perkara adalah proses penyembuhan, tidak hanya bertujuan untuk memulihkan hubungan baik antar individu, tetapi menumbuhkan dan memperkuat lingkungan yang sehat, apabila sebelumnya tidak ada hubungan yang baik di antaranya. Pernyataan ini sejalan *Tribal Access to Justice Innovation* dalam (Begay, 2025) bahwa “*The Navajo Nation Peacemaking Program aims to mend interpersonal conflicts through harmony, using consensus-based agreement as the primary tool. Parties are encouraged to solve their own problems by opening communication through respect, responsibility, and good relationships. The Peacemaking Program actively substitutes healing in place of coercion, helping people through a self-healing process of the mind, body, and spirit to end conflict.*”

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa program *The Navajo Nation Peacemaking Program* bertujuan menyelesaikan konflik antar individu dengan pendekatan berbasis harmoni, di mana penyelesaian melalui kesepakatan bersama (konsensus) sebagai alat



utama. Pihak yang terlibat didorong menyelesaikan masalahnya dengan komunikasi yang didasarkan pada rasa hormat, tanggung jawab, dan hubungan baik. Bukan menggunakan pemaksaan, program ini menggantinya dengan pemulihan melibatkan pikiran, tubuh, dan jiwa, mengakhiri konflik dan memperbaiki hubungan. Pendekatan ini yang menekankan pentingnya penyembuhan dan perbaikan hubungan sebagai penyelesaian masalah, yang menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis dalam masyarakat. Dengan kata lain, sistem ini bukan untuk menghukum, tetapi mengajarkan hidup yang lebih baik. Proses berfokus pada penyembuhan, tidak hanya memulihkan hubungan yang baik antara individu, tetapi mendorong terbentuknya dan pemeliharaan lingkungan sehat, bahkan tidak memiliki hubungan yang baik sejak awal. Sebagai solusi dalam penerapan mediasi penal, aparat penegak hukum dapat menerapkan pada setiap tahapan sistem peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lembaga legislatif dan eksekutif menjadi hukum positif. Mediasi penal dapat disamakan dengan upaya diversifikasi yang dilakukan terhadap anak berkonflik hukum sehingga ditemukan jalan tengah sebagai pemulihan anak korban dan anak pelaku. Mediasi penal bukan hal baru, tetapi nomenklatur saat ini hal baru. Dari sisi hukum adat misalnya, Aceh sudah menerapkan pola perdamaian seperti mediasi penal. Sehingga diharapkan Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* memberlakukan peraturan terkait keadilan restoratif sebagai upaya penyatuan atau harmonisasi hukum penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Mediasi penal ini menjadi upaya alternatif hukum dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan, karena yang sejalan dengan budaya mufakat dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Walaupun sudah dipraktikkan, penerapan mediasi penal ini masih memiliki kendala yuridis, terutama karena tidak sesuai dengan aturan yang ada serta hasilnya yang berupa kesepakatan yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk mencabut laporan tindak pidana. Rekonstruksi mediasi penal dalam suatu kasus penipuan dan penggelapan perlu untuk dilakukan dengan perumusan delik penipuan sebagai delik aduan, sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga diperlukan pembaruan regulasi agar mediasi penal dapat lebih diakomodasi dalam suatu sistem hukum Indonesia secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal



- 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Anggelina, D. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5979>
- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88-102. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428>
- Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 24-48.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>
- Anwar, M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Bani, F. D., & Simangunsong, F. (2023). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 8-16.
<https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.469>
- Begay, E. (2025). *The Role of K'é in the Navajo Justice System: How Navajo Judges Employ K'é as a Metric of "Success" and A Tool For Accountability* (Tesis, Stanford University).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. UMMPress.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Dermawan, M. K., & Oli, M. I. (2015). *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erwinskyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9129.
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933-1948.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>
-



- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>
- Herdiyanto, E., & Achmad, Z. A. (2013). Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 244-250. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.244-250>
- Kansil, C. S. T., & Kansil C. S. T. (2000). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kusuma, M. J. (2019). *Hukum perlindungan nasabah bank: Upaya hukum melindungi nasabah bank terhadap tindak kejahatan ITE di bidang perbankan*. Nusamedia.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 43192. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530/7010>
- Manan, B. (2008). *Restorative Justice (Sebuah Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Maulidina, P. A. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu)* (Skripsi, Universitas Islam Malang).
- Mubaraq, M. H. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid. B//2018/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 437-446. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.2124>
- Nadyanti, D., KA, P. N., & Jayaputeri, T. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 100-117. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.831>
- Naim, M., Asba, P., & Tijjang, B. (2022). Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 310-319. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/71>
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173-198. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585>
- Pambudi, P., & Hoesein, Z. A. (2025). Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri. *Jurnal Retentum*, 7(1), 157-168. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5280>
- Prihatini, L. (2015). Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana. *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v1i1.922>
-



- Putra, A. R. K. (2024). Analisis Literatur tentang Restorative Justice: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Dampaknya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 61-68. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9272>
- Putra, M. D. (2014). Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *Likhitaprajna*, 16(2), 45-59. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v16i2.38>
- Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149-163. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/2213>
- Raharjo, T. (2010). Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 492-519. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art8>
- Rani, A. (2019). *Pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan di kepolisian daerah bengkulu* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Rosnawati, E., Khotimah, S. D., Pahlevy, R. R., & Multazam, M. T. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 10(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>
- Ruhdi. (2024). *Mediasi Penal dalam Perkara Pidana sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 125-135. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>
- Saputra, T. J. D. (2023). *Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sarbini, I., & Ma'arij, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 31-42. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.19>
- Sariyono, E. B., & Cahayani, D. (2023). Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen melalui Mediasi Penal: Perspektif Hukum dan Keadilan. *Jurnal Thengkyang*, 8(1), 56-63. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3179>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sinaga, D. (2016). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan DIVERSI: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia.
- Siregar, A. A. I., Susila, M. E., & Firmansyah, I. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 567-590. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
-



- Soponyono, E. (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi Pada Korban. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 29-41.
<https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41>
- Sugandhi, R. (1981). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Supusepa, R. (2024). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana-Jejaka Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Surya, F. A. (2015). Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Jurisprudence*, 5(2).
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i2.4229>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press.
- Utomo, S. (2014). Pengaruh pembangunan di era globalisasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 258-266.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1487>
- Wahid, E. (2009). *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.
<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Widayati, L. S. (2016). Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 307-328.
<http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>
- Yusriando, Y. (2016). Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 23-45.
<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1413>
- Yuwono, P. K. (2024). *Relevansi Upaya Restorative Justice Kepolisian Terhadap Problematika Masyarakat* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

